

Reservation Details

Reservation Number: 693531 Date of Issue: 15 Mar 2019

Agent Name: Denny Arizal

Passenger Information		Type	Location
MR JUNANTO / AAN		0000895025-00	Adult Ridge Camp

Itinerary Details

Flight	Date	Departing Keberangkatan	Arriving Kedatangan	Depart Time Jam Berangkat	Arrive Time Jam Tiba	Class	Status
FS 120	24 Apr 19	Timika (TIM)	Makassar (UPG)	13:00	15:00	ONL	OK
FS 221	18 May 19	Makassar (UPG)	Timika (TIM)	10:45	14:45	ONL	OK

Aviation Advisory

Seperti yang telah Anda ketahui, ada kalanya penerbangan Airfast harus merubah jadwal penerbangan dan keberangkatan pesawat. Oleh karena itu sebaiknya Anda dapat memastikan terlebih dahulu tanggal dan waktu keberangkatan atau perjalanan Anda 24 jam sebelumnya, dengan menghubungi nomor-nomor Avco travel di bawah ini:

JAKARTA	: (021) 259-1333 Ext. 259-1707/1363/1950/1407
SURABAYA	: (031) 867-0319 Direct line
DENPASAR	: (0361) 761-859
UJUNG PANDANG	: (0411) 365-6069 / Fax (0411) 365-6038
MANADO	: (0431) 814-353
TEMBAGAPURA	: (0901) 540-2222 Call Center (0901) 08-001-40-222 Toll free for External Use

JAM KERJA TRAVEL AVCO JKTA/TPRA

Senin – Jumat	: 07.00 – 17.00
Sabtu (JKTA)	: 07.00 – 12.00
Sabtu (TPRA)	: 07.00 – 17.00
Minggu	: Libur

As you aware, Airfast flight is occasionally required to reschedule flight and departure times. Passengers are requested to call Avco travel, 24 hour prior to yours flight to verify the actual flight date and time:

BUSINESS HOURS AVCO TRAVEL JKTA/TPRA

Monday - Friday	: 07.00 – 17.00
Saturday (JKTA)	: 07.00 – 12.00
Saturday (TPRA)	: 07.00 – 17.00
Sunday	: Off

Important Notes

1. Menunjukkan kartu pegawai (ID card) atau KTP yang masih berlaku / Passenger must have a valid ID.
2. Tidak diperbolehkan menggunakan ticket penumpang lain / A passenger is not allowed to use another passenger's ticket.
3. Bagasi per penumpang tidak melebihi jatah bagasi 30 kg dan khusus bayi tanpa bagasi / Baggage max 30kg and no baggage for infant.
4. Bagasi karton tidak melebihi ukuran 90x60x60 cm / Baggage in box dimension, the size should not be bigger than 90x60x60 cm.
5. Kabin bagasi diperbolehkan hanya 1 dan tidak melebihi 5 kg / Cabin baggage – one piece only and with max weight 5 kg.
6. Dilarang menitipkan bagasinya kepada penumpang lain / Checking in another passenger's baggage is not allowed.
7. Dilarang membawa jenis tumbuhan hidup / Not allowed to carry live plant.
8. Dilarang membawa jenis makanan mentah seperti : Daging babi, Ikan, Karaka dll / Not allowed to carry any raw food: fish, crab, pork, etc.
9. Dilarang membawa jenis makanan berbau seperti : Durian / Not allowed to carry smelly food, eg, Durian.
10. Dilarang membawa binatang hidup / Not allowed to carry life animal/plant.
11. Dilarang membawa minuman keras untuk dikonsumsi di pesawat / Not allowed to carry alcoholic drink for consumption on board.
12. Dilarang membawa narkotika atau obat-obatan sejenisnya / Not allowed to carry any kind of narcotics and prohibited drugs.
13. Dilarang membawa jenis barang berbahaya, mudah terbakar dan benda tajam / Not allowed to carry any type of hazardous materials/dangerous objects.
14. Dilarang membawa bagasi mengandung cairan / Not allowed to carry baggage that contain liquids.

Terms and Conditions

1. Umum

- a. Setiap calon penumpang yang memenuhi syarat untuk memesan tempat duduk dan melakukan perjalanan ke kota-kota yang disinggahi Airfast akan mendapatkan pelayanan berdasarkan "siapa yang datang terlebih dulu akan dilayani terlebih dulu".
- b. Sebelum ada pemberitahuan dan persetujuan dari Kantor Perjalanan PT AVCO (AVCO) di lokasi check-in, penumpang tidak diperbolehkan turun di kota persinggahan Airfast selain dari yang tertera pada E-Travel Pass (Electronic Travel Pass).
- c. E-Travel Pass tidak dapat dipindah-tanggalkan.
- d. Layanan penerbangan ini adalah untuk kepentingan Perusahaan dalam menjalankan konsesi pertambangan (Kontrak Karya) di Papua. Pengguna layanan ini dapat sewaktu-waktu terkena penundaan, penjadwalan ulang keberangkatan, dan perlu melakukan pemesanan ulang karena kebutuhan Perusahaan dari waktu ke waktu.

2. Pemesanan Tempat Duduk dan Konfirmasi

- a. Adalah merupakan tanggung jawab setiap penumpang atau sponsor untuk memesan tempat duduk pada penerbangan Airfast sebagaimana diatur dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen ini. Pemesanan tempat duduk harus dilakukan melalui telepon atau secara langsung di Kantor Perjalanan AVCO di Jakarta atau Tembagapura. Pemesanan tempat duduk melalui e-mail akan ditolak.
- b. Penumpang wajib melakukan konfirmasi ulang atas pemesanan tempat duduknya dalam jangka waktu 24 jam sebelum keberangkatan dengan Kantor Perjalanan AVCO di Jakarta atau Tembagapura. Untuk mengecek jadwal keberangkatan pesawat dengan menghubungi 540 2222 atau 08001-402222 (bebas pulsa bagi pengguna luar) untuk mendapatkan informasi terbaru.
- c. Setiap pemesanan yang sudah dibayarkan akan mendapatkan E-Travel Pass yang akan dikirimkan secara langsung kepada penumpang melalui email. Ini merupakan hal wajib untuk menunjukkan E-Travel Pass kepada petugas keamanan sesuai dengan prosedur *check-in*, E-Travel Pass dapat dicetak atau ditunjukkan melalui alat elektronik pada saat di bandara Timika maupun Jakarta. Sebagaimana sebagian airport di luar Timika maupun Jakarta mungkin memiliki kebijakan keamanan yang berbeda penumpang untuk lokasi diluar wilayah Timika dan Jakarta dianjurkan untuk menggunakan E-Travel Pass yang dicetak. Bagi penumpang dengan pemesanan tiket melalui HR Business Unit Support (sebagai petugas administrasi cuti dan perjalanan) atau sponsor yang memproses reservasi, akan menerima email dan diwajibkan untuk mencetak dan menyediakan E-Travel Pass penumpang. Penumpang tanpa alamat email akan dilingkatkan untuk memperoleh E-Travel Pass dari HR Business Unit Support atau sponsor mereka dari tidak perlu pergi kantor perjalanan untuk memperoleh salinan cetakan E-Travel Pass. Penumpang yang telah tiba di bandara, namun tidak dapat menunjukkan dokumen maupun salinan elektronik dari E-Travel Pass harus pergi ke loket Airfast untuk mendapatkan pengantikan.
- d. Penumpang harus mengkomunikasikan perubahan pemesanan tempat duduk kepada Kantor Perjalanan AVCO di Tembagapura atau Jakarta. Pembatalan dan/atau pemesanan kembali (*rebooking*) dimulai harus dilakukan apabila penumpang bermaksud mengubah rencananya. Penumpang tidak akan diterima di lokasi *check-in* apabila mereka tidak meukan pemesanan tempat duduk dan namanya tidak terdapat dalam daftar penumpang (manifest), apabila ia tidak memiliki E-Travel Pass yang berlaku untuk tanggal, tujuan dan penerbangan tersebut, atau apabila kartu identitas dengan foto (*photo ID*) tidak sesuai dengan manifest atau E-Travel Pass.
- e. Penumpang harus berusaha untuk mendapatkan tempat duduk sesuai aturan yang berlaku, namun disamping itu Perusahaan menyediakan 10 SIR (*Seat In Reserve*) pada setiap penerbangan Airfast. SIR khusus diperuntukkan bagi penumpang *medivac* untuk perjalanan darurat dengan persetujuan dari salah seorang anggota menjemernya yang memiliki otoritas untuk hal ini. Perusahaan mempunyai hak mengalihkan SIR untuk kepentingan Perusahaan. Penumpang yang menggunakan SIR harus menyadari bahwa mereka adalah penumpang yang paling besar kemungkinannya tergeser (*bumped*).

3. Pelaporan (*Check-in*) Penumpang

- a. Pelaporan (*check-in*) untuk semua penerbangan Airfast dimulai 2 (dua) jam sebelum keberangkatan. Kesempatan *check-in* ditutup setengah jam (30 menit) sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan. Apabila seorang penumpang telah memesan tempat duduk dan ia tidak melakukan *check-in* dalam waktu yang telah ditentukan, tempat duduk penumpang tersebut dapat diberikan kepada penumpang cadangan. Penerbangan tidak akan ditunda untuk penumpang yang tiba setelah loket *check-in* ditutup. Penumpang yang tiba setelah loket *check-in* ditutup akan dianggap sebagai penumpang *no-show* dan akan dikenakan denda *no-show*.
- b. Semua penumpang harus menunjukkan kartu identitas pekerja (Kartu ID) atau Kartu Tanda Penduduk/KTP (khusus untuk pengunjung) untuk proses identifikasi foto di lokasi *check-in*. Penumpang yang tidak mengikuti prosedur ini akan ditolak untuk naik ke pesawat.
- c. Pada saat *check-in*, penumpang harus membawa E-Travel Pass, izin kelebihan bagasi (apabila dibutuhkan), serta semua dokumen perjalanan lain yang diperlukan. Untuk penerbangan internasional Airfast, penumpang akan ditolak untuk naik ke pesawat apabila tidak memiliki paspor dan visa yang masih berlaku untuk negara tujuannya.
- d. Penumpang bertanggung-jawab atas pembayaran semua pajak bandara dan biaya pelayanan lainnya.
- e. Tidak ada toleransi atas penumpang yang mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan tindak kekerasan terhadap petugas di lokasi *check-in*, awak pesawat maupun agen perwakilan. Tindakan yang demikian akan berakibat pada penolakan untuk menggunakan penerbangan Airfast dalam perjalanan selanjutnya.

4. Bagasi Penumpang

- a. Bagasi penumpang tidak boleh lebih dari 30 kg dan untuk meningkatkan keselamatan dan penanganan ergonomis setiap bagasi tidak boleh lebih dari 25 kg atau akan ditandai sebagai "*overweight*" sebagai peringatan kepada *ground crew*. Penumpang yang bagasinya melebihi batas tersebut harus mendapatkan izin kelebihan bagasi sebelum tiba di bandara. Izin kelebihan bagasi dapat diperoleh dari Koordinator Pelayanan Perjalanan AVCO di Tembagapura atau Jakarta sebelum penerbangan. Permohonan kelebihan bagasi dibatasi sampai maksimal 25 kg untuk tiap penumpang. Ukuran maksimal setiap bagasi adalah 90cm x 60cm x 60cm dan tidak lebih dari tiga bagasi. Kelebihan bagasi (walaupun sudah disetujui) masih akan tetap diperimbangkan sehubungan dengan batasan muatan pesawat dan biasanya merupakan prioritas pertama yang dapat tergeser. Kelebihan bagasi tanpa izin tidak akan dimuat dalam pesawat.
- b. Penumpang diperbolehkan membawa tas di kabin dengan berat tidak melebihi 5 kg. Tas beroda diperkenankan dan hanya dibatasi satu, kecuali sebelumnya telah mendapat persetujuan untuk membawa laptop atau kamera video di tas yang lain. Dalam hal ini, jika total bagasi kabin lebih dari 5 kg, penumpang dapat mengajukan permohonan kelebihan bagasi kabin.
- c. Penumpang yang tiba dari penerbangan internasional dan melanjutkan perjalanan dengan penerbangan Airfast dapat memperoleh tambahan 25 kg per orang pada waktu melakukan *check-in* di bandara. Penumpang harus menunjukkan kupon tiket internasional atas namanya kepada petugas *check-in*. Tiket internasional berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) hari sampai waktu perjalanan yang akan dilakukan dengan penerbangan Airfast. Tambahan 25 kg ini tergantung dari batas muatan pesawat sehingga dianggap cadangan. Tambahan 25 kg ini tidak berlaku bagi keberangkatan dari Timika dan melanjutkan dengan penerbangan internasional.
- d. Semua bagasi harus mempunyai label bagasi yang sesuai dengan label yang dilekatkan pada E-Travel Pass.
- e. Televisi, komputer, perlengkapan stereo, alat musik, dan peralatan listrik dapat dimuat apabila memenuhi ketentuan bagasi di atas.
- f. Sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Menteri Transportasi no 77/2011, tanggung jawab atas kehilangan, penundaan, atau kerusakan bagasi dibatasi untuk penerbangan Airfast. Sesuai dengan Keputusan Menteri no 77/2011 operator pesawat tidak bertanggung jawab untuk bagasi kabin. Batas maksimal yang ditanggung untuk bagasi adalah IDR 200,000 per kg dan mencapai batas maksimum dari IDR 4,000,000 per penumpang. AVCO tidak bertanggung-jawab atas kelebihan bagasi, barang pecah-belah, barang berharga atau yang mudah rusak, sebagaimana yang disebutkan pada butir 4.e. Bagasi ditetapkan sebagai barang pribadi penumpang dengan nama penumpang pada label bagasi dan klaim tidak diterima untuk kotak yang dikirimkan tanpa pengemasan yang benar dan nama penumpang terlampir. Jangka waktu antara pelaporan kehilangan bagasi dan pembayaran pengantian adalah 30 (tiga puluh) hari.

g. Tidak ada pertanggungjawaban yang diterima untuk kerusakan ringan untuk bagasi penumpang yang mungkin terjadi dalam proses penanganan bagasi normal selama perjalanan, seperti

- a. Roda atau kaki patah
- b. Kehilangan tali tarik
- c. Sobekan kecil atau goresan
- d. Kerusakan akibat overpacking
- e. Kerusakan karena penanganan bagasi yang ditarik
- f. Benda yang rapuh atau mudah rusak selama perjalanan
- g. Benda yang dikemas tidak sesuai atau tidak sesuai untuk penerbangan udara.

- h. Kelebihan bagasi yang memiliki izin akan dikirimkan ke tujuan akhir penumpang apabila tertahan karena batasan muatan pesawat, dengan menggunakan penerbangan berikutnya apabila kapasitas penerbangan tersebut memungkinkan, atau dikirimkan dengan menggunakan kapal laut. Penumpang wajib memberikan informasi nomor telepon dan alamat pada tujuan akhir kepada perwakilan penerbangan saat *check-in*. Bagi kontraktor atau *vendor*, nama *sponsor* harus diberikan untuk memudahkan pemberitahuan dan pengiriman kelebihan bagasi yang tertinggal.

- i. Bagasi yang hilang dalam penerbangan Airfast harus dilaporkan kepada perwakilan perjalanan AVCO setibanya di bandara tujuan, dimana pada saat itu laporan kehilangan dilengkap. Penumpang harus melakukan pengecekan kepada Koordinator Pelayanan Perjalanan Penumpang AVCO di tempat tujuan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba.
- j. Penumpang yang bagasinya hilang dalam penerbangan komersial harus mengisi formulir kehilangan bagasi dari penerbangan tersebut dan menyampaikan satu salinan laporan kepada Koordinator Pelayanan Perjalanan Penumpang AVCO di Tembagapura dan/atau Jakarta untuk memperoleh bantuan tambahan dalam menemukan kembali barang-barangnya.
- k. Tidak diperkenankan untuk membawa hewan piaraan atau hewan lainnya pada pesawat Airfast. Dalam keadaan apapun, Airfast tidak akan mengangkut spesies langka dan hewan yang dilindungi. Adalah melanggar undang-undang pemerintah apabila terlibat dalam penyelundupan burung-burung yang dilindungi, hewan melata dan beberapa jenis flora dan fauna.
- l. Seorang penumpang tidak diperkenankan untuk meminta penumpang lain melakukan *check-in* bagasinya. Untuk alasan keselamatan dan keamanan penumpang tidak boleh menerima bagasi dari orang lain, pelanggaran dapat dikategorikan sebagai criminal dan dikenakan tindakan disiplin dari Perusahaan, jika ditemukan bagasi yang berisikan barang-barang *illegal* maupun dilarang.

5. Penumpang Cadangan dan "No-show"

- a. Sewaktu-waktu, Perusahaan dapat menempatkan penumpang pada status cadangan dalam penerbangan tertentu. Penempatan pada status cadangan ini didasarkan atas sistem "siapa yang datang terlebih dulu akan dilanjutkan terlebih dulu".
- b. Penumpang dapat meminta ditempatkan pada status cadangan untuk penerbangan tertentu apabila tidak ada tempat duduk tersedia pada penerbangan tersebut.
- c. Para penumpang yang tidak *check-in* (*no-show*) untuk penerbangan yang telah dijadwalkan, tidak akan diizinkan terbang pada penerbangan Airfast berikutnya kecuali mereka telah melakukan pemesanan kembali. Prioritas pemesanan kembali tidak akan diberikan kepada penumpang yang *no-show* untuk penerbangan yang telah dijadwalkan. Disamping itu, penumpang yang *no-show* akan dikenakan denda sebesar Rp 400,000 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui pemotongan gaji atau secara tunai. Bagi penumpang *no-show* yang merupakan tamu atau pengunjung, jumlah ini dibebankan kepada departemen sponsor. Perusahaan akan semaksimal mungkin melakukan penyelidikan terhadap kasus *no-show* dan mengambil tindakan semestinya.

6. Penumpang Terdampar dan Tergeser

- a. Sewaktu-waktu, penumpang mungkin terdampar (*stranded*), tergeser (*bumped*) atau diminta untuk menyerahkan tempat duduk yang sebelumnya telah dipastikan karena kebutuhan Perusahaan, masalah mekanis pada pesawat, atau kejadian lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- b. Penumpang terdampar adalah penumpang yang telah naik ke pesawat, terbang ke suatu tujuan berikutnya, akan tetapi tidak dapat mencapai tujuan akhir penerbangan mereka. Dalam kasus ini, Perusahaan akan menyediakan akomodasi, transportasi dari dan ke tempat penginapan dan makan sampai sebanyak tiga kali per hari.
- c. Penumpang tergeser adalah penumpang yang sudah tiba di lokasi *check-in* pada tanggal yang sesuai dengan tanggal pada E-Travel Pass akan tetapi tidak dapat terangkat oleh pesawat. Dalam kasus ini, apabila diperlukan, akomodasi, transportasi dari dan ke tempat penginapan dan makan sampai sebanyak tiga kali per hari. Untuk penerbangan dari Timika, hal ini berlaku hanya bagi warga Dataran Tinggi yang telah meninggalkan Wilayah Dataran Tinggi sebelum perubahan penerbangan diumumkan.
- d. Bagi penumpang yang diminta untuk menyerahkan tempat duduknya (tidak termasuk SIR), Perusahaan akan memberikan tempat untuk sekali jalan ke tujuan yang sama yang tidak dipotong dari jatah perjalanan mereka. Penumpang tersebut akan memperoleh prioritas dalam daftar cadangan pada penerbangan lain dan/atau pemesanan pertama yang dapat dikonfirmasikan.

7. Penetapan Tempat Duduk

- a. Secara umum, tempat duduk diatur berdasarkan "siapa yang datang terlebih dulu akan dilanjutkan terlebih dulu" di bandara. Penumpang akan menerima penetapan tempat duduk yang dilekatkan pada Airport E-Travel Pass. Semua penumpang diharapkan untuk menempati tempat duduk sesuai dengan yang ditetapkan selama penerbangan.
- b. Sewaktu-waktu, Perusahaan mempunyai penumpang yang memerlukan pengaturan tempat duduk khusus. Penumpang lain diminta mengertiannya terhadap adanya kemungkinan situasi seperti ini dan untuk pindah ke tempat duduk lain apabila diminta oleh petugas atau awak pesawat.

8. Penerbangan Kembali dari Cuti

- a. Pekerja dianjurkan membuat pemesanan tempat duduk untuk kembali bersamaan dengan pemesanan keberangkatan.
- b. Apabila seorang perkerja tidak dapat kembali tepat waktu karena penundaan penerbangan, AVCO atau perwakilan mereka akan mengeluarkan formulir penundaan penerbangan sebagai bukti terlambat kembali dari tempat cuti.

9. Tingkah Laku dalam Pesawat

- a. Semua penumpang yang terbang dengan Airfast dengan tujuan manapun harus bertingkah laku baik dan profesional, serta wajib memastikan bahwa orang yang melakukan perjalanan dengan mereka juga bertingkah laku sesuai dengan tata krama yang berlaku di penerbangan komersial. Disamping itu, semua penumpang harus mematuhi setiap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penerbangan Sipil Indonesia, PTFI, dan Airfast.
- b. Kerusakan yang disebabkan oleh karena sikap tidak bermoral atau kesengajaan atas barang-barang pesawat, alas tempat duduk, pamflet informasi, selimut, bantal, atau barang apapun yang merupakan bagian dari pesawat, serta persediaan dalam pesawat tidak akan dapat ditolerir. Penumpang yang terbukti terlalu diperbolehkan melakukan perjalanan dengan pesawat Airfast sampai penyelidikan tentang kejadian tersebut selesai dan tindakan disiplin yang semestinya dikenakan.
- c. Merokok (termasuk rokok elektronik), merokok dengan pipa, cerutu atau bahan-bahan lainnya atau minuman minuman beralkohol pada semua penerbangan Airfast.
- d. Penumpang yang jelas-jelas mabuk tidak akan diizinkan untuk terbang pada setiap penerbangan Airfast.
- e. Perusahaan, AVCO, atau Airfast tidak akan membantu atau bertanggung-jawab atas biaya apapun yang timbul atas diturunkannya penumpang akibat tingkah lakunya.
- f. Seluruh penumpang harus mengenakan pakaian dan alas kaki yang sesuai dan bersih atau mereka akan ditolak untuk naik ke pesawat. Berikut pakaian yang tidak diperbolehkan bagi penumpang Airfast.
 1. Sepatu terbuka atau sandal tali; sepatu harus memiliki sol yang baik dan aman untuk kaki.
 2. Celana pendek di atas lutut
 3. Singlet atau baju tank top
- g. Berikut benda yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke atas pesawat oleh penumpang Airfast.
 1. Makanan (selain makanan ringan) dimaksudkan untuk dikonsumsi di atas pesawat
 2. Bungkus es basah maupun kering
 3. Senjata tajam, senjata api, semprotan lada, dan benda-benda lainnya yang melanggar DGCA peraturan penerbangan

10. Pembayaran dan Biaya Penerbangan

- a. Pembayaran untuk perjalanan dinas yang menggunakan penerbangan Airfast (termasuk perjalanan yang disetujui untuk *medivac* atau alasan darurat), diatur melalui jalur bisnis PTFI atau cara lain yang sebelumnya telah disetujui oleh Perusahaan.
- b. Pembayaran untuk perjalanan pribadi yang menggunakan penerbangan Airfast diatur melalui jatah perjalanan pekerja yang diberikan oleh Perusahaan (melalui *Employee Self Service (ESS)*).
- c. E-travel Pass tidak akan dikeluarkan sebelum pembayaran dilakukan.
- d. Daftar biaya penerbangan yang berlaku tersedia pada intranet PTFI.

Terms and Condition

1. General

- a. Each passenger entitled to use Airfast flights for traveling to the locations served by Airfast receives reservations and service based on a "first come first served" basis.
- b. Passengers may not disembark at any locations other than that stated on their E-Travel Pass (Electronic Travel Pass) without prior notification to, and agreement from the PT AVCO (AVCO) Travel Office or check-in counter.
- c. The E-Travel Pass is strictly non-transferable.
- d. This travel service is for use by the Company to support its mining concession (Contract of Work/COW) in Papua. Passengers are subject to flight cancellations, rescheduling, and rebooking as may be required by the Company from time to time.

2. Passenger Reservations and Confirmations

- a. It is the passenger's or sponsor's responsibility to make all reservations for seats on Airfast flights as prescribed by this policy. Seat reservations must be made by phone or in person at the AVCO travel office in Tembagapura or Jakarta. Email reservations are not accepted.
- b. Passengers should reconfirm their reservations 24 hours prior to departure with the AVCO Travel Office in Jakarta or Tembagapura. To check on aircraft scheduled departure times, please call 540 2222 or 08001-402222 (Toll Free for External users) to receive a recorded update.
- c. Each reservation that has been paid will have an E-Travel Pass issued which will be sent directly to the passenger via email. It is mandatory to show this E-Travel Pass to the security officer for check-in procedure, the E-Travel Pass can either be printed or shown on an electronic device in Timika and Jakarta airports. As some airports outside of Timika and Jakarta may have different security policies, passengers are encouraged to use the printed E-Travel Pass for locations outside of Timika and Jakarta. For passengers with travel bookings made via a HR Business Unit Support (as a leave and travel administrator) or Sponsor the person who processes the reservation, will receive the email and must print and provide the passenger with his/her E-Travel Pass. Passengers without an email address are reminded to obtain the E-Travel Pass from their HR Business Unit or Sponsor and not go to the travel office to obtain a printed copy of the E-Travel Pass. Passengers who arrive at the airport without a printed or electronic copy of their E-Travel Pass must go to the Airfast ticket window to obtain a replacement.
- d. Passengers must communicate reservation changes to the AVCO Travel Office in Tembagapura or Jakarta. The Company requires cancellation and/or rebooking in advance if a passenger's plans change. Passengers are not accepted at check-in if they do not have a reservation and their name is not on the flight manifest, if they are not in possession of a valid E-Travel Pass for that date, destination, and flight, or if the passenger's photo ID information does not match the manifest and the E-Travel Pass.
- e. Passengers should make every effort to procure a seat through normal channels. However, the Company provides 10 SIRs (Seats in Reserve) for each Airfast flight. SIRs are primarily intended for passengers on emergency travel and require prior approval of authorized management. The Company may re-assign these seats at its discretion. *Passengers with SIRs are the most often "bumped".*

3. Passenger Check-in

- a. Check-in for all Airfast flights, commences two hours prior to departure. Check-in ceases one half-hour (30 minutes) prior to the scheduled departure time. If a passenger has a reservation and does not check-in within the prescribed amount of time, his or her seat may be allocated to a standby passenger. Flights will not be delayed for passengers who arrive after the Check-in counter closes. Passengers arriving after the check-in counter closes will be deemed as a no-show and subject to n-show penalties.
- b. All passengers must show Company ID card, or Resident Identity Card/Kartu Tanda Penduduk (for visitors) for process photo identification at check-in. Failure to follow this procedure will result in the passenger's loss of seat.
- c. Passengers need their E-Travel Pass, excess baggage authorization (if applicable), and other pertinent documents in their possession at the time of check-in. Passengers on international Airfast flights are denied boarding if they do not have in their possession a valid passport and visa for their destination.
- d. Passengers are responsible for all airport tax and service charge payments.
- e. Abusive language or threatening actions from passenger(s) toward any airline personnel or representatives is not tolerated. Passengers will be denied boarding and further transportation on Airfast flights for such actions.

4. Passenger Baggage

- a. Passengers' total checked baggage may not exceed 30 kg (66 lb) and to promote safety and ergonomic handling any one piece of baggage should not exceed 25 kg (55 lb) or it will be tagged as "overweight" for attention of ground crew. Passengers whose luggage exceeds 30 kg must have approval to carry excess baggage prior to arrival at the airport. Passengers can obtain excess baggage authorization from the AVCO Travel Passenger Service Coordinator in Tembagapura or Jakarta prior to the flight. Excess baggage is limited to a maximum of 25 kg (55 lb) per person. The maximum size per piece of checked baggage is 90 cm length by 60 cm width by 60 cm height, and no more than three pieces are permitted. Excess baggage (even when approved) is still subject to aircraft weight and space limitations and is usually the first baggage "bumped." Unauthorized excess luggage is not carried on the aircraft.
- b. Carry-on luggage may not exceed 5 kg (11 lb). Carry-on luggage may have wheels and is limited to one piece, unless prior approval is obtained to carry a laptop computer or video camera in a separate case. In this case, if the total carry-on luggage is more than 5 kg (11 lb), the passenger may ask for excess cabin baggage.
- c. Passengers arriving from international flights and connecting with Airfast flights may check an additional 25 kg (55 lb) per person of baggage upon check-in at the Airfast counter. These passengers must present an international ticket coupon in their name to the Airfast check-in agent. The international travel must be within four days of the travel on Airfast. This additional baggage is subject to aircraft load limitations and is therefore considered standby. This additional allowance does not apply for flights departing Timika to connect with international flights.
- d. All checked baggage must have a nametag corresponding to the name of the passenger on the E-Travel Pass.
- e. Televisions, personal computers, stereo components, musical instruments, and electronic appliances may be carried on flights subject to the above restrictions.
- f. As outlined by Indonesian Ministry of Transport decree 77/2011, liability for loss, delay, or damage to baggage is limited on Airfast flights. In accordance with decree 77/2011 the aircraft operator is not liable for unchecked/cabin baggage. The liability limit for checked baggage is IDR 200,000 per kg to a maximum limit of IDR 4,000,000 per passenger. AVCO assumes no liability for overweight baggage, fragile, valuable or perishable articles, or items outlined in Section 4.e. Baggage is defined as passenger personal items with the name of the passenger labeled on the item and claims will not be accepted for boxes shipped without correct packaging and passenger name attached. There is a waiting period of 30 days from the date of the lost baggage report to reimbursement.
- g. No liability is accepted for normal wear and tear to passenger baggage that may occur in the course of normal baggage handling during travel, such as:
 - a. Broken wheels or feet
 - b. Lost pull straps
 - c. Minor cuts or scratches
 - d. Damage resulting from over-packing
 - e. Damage to retractable luggage handles
 - f. Fragile or perishable damaged during transport
 - g. Items unsuitably packed or unsuitable for air transportation

Use of Company Chartered Aircraft

Authorized by PT Freeport Indonesia

- h. Authorized excess baggage that is held behind due to aircraft load limitations is sent to the passenger's final Airfast destination as space on subsequent flights permits or is sent as sea freight. Passengers should notify the agent upon check-in of their final destination telephone number and address. Contractors and vendors are asked to provide the PTFI sponsor's name to facilitate notification and delivery of excess baggage left behind.
- i. Baggage lost on the Airfast segment of travel must be reported to the AVCO Travel representative upon arrival at the destination airport, at which time a lost baggage report is completed. The passenger should check with the AVCO Travel Passenger Service Coordinator at their destination within 24 hours after arrival.
- j. Passengers with lost baggage from a commercial airline should fill out the lost baggage forms with that airline and forward a copy of the report to the AVCO Travel Passenger Service Coordinator in Tembagapura or Jakarta for additional assistance in recovering their possessions.
- k. Airfast does not transport household pets and animals. Under no circumstances are endangered species or exotic animals allowed on Airfast flights. It is against Indonesian law to participate knowingly in illegal transport of exotic birds, reptiles, and some flora and fauna.
- l. A passenger is not permitted to ask another passenger to check-in his or her baggage. For safety and security reasons a passenger must not accept baggage belonging to someone else, violations may include criminal and company imposed disciplinary action if baggage is found to contain illegal or restricted items.

5. Standby and No-Show Passengers

- a. From time to time, the Company may place passengers on standby status for a given flight. Seat assignment for standby passengers is on a "first come first served" basis.
- b. Passengers can request standby status for a given flight if no seats are available on that flight.
- c. Passengers considered "no show" for scheduled flights are not permitted on any subsequent Airfast flights unless they have rebooked their reservation. No rebooking priority is given to passengers if they have been a "no show" for a previously scheduled flight. In addition, "no-show" passengers are charged Rp 400,000 paid through salary deduction or in cash. This amount is charged to the sponsor's department for guests or visitor "no show" passengers. The Company investigates all "no-shows" and takes appropriate action.

6. Stranded and Bumped Passengers

- a. From time to time, passengers may find themselves stranded, bumped, or requested to give up a confirmed seat due to Company requirements, a mechanical problem, or an unforeseen event.
- b. *Stranded passengers* are those that board the aircraft, fly to an intermediate point, and cannot reach their final destination. In such cases the Company provides accommodation, transportation to and from a hotel, and up to three meals per day.
- c. *Bumped passengers* are those that show up at the check-in counter on the date corresponding with their E-Travel pass, but who cannot be accommodated on the flight. In such cases the Company provides accommodation, transportation to and from a hotel, and up to three meals per day. For flights originating in Timika, this applies only to Highlands residents who leave the Highlands area before any flight changes are announced.
- d. For passengers who give up their regular seats (not including SIR) upon request, the Company provides one-way passage to the same destination at no charge. The passenger then has standby priority on another flight or the first confirmed reservation possible.

7. Seat Assignment

- a. In general, seats are assigned on a "first come first served" basis at the airport. Seat assignments are attached to the E-Travel Pass. All passengers are expected to sit in their assigned seats for the duration of the flight.
- b. From time to time, the Company has passengers on the aircraft that require special seating. Other passengers are asked to be understanding of these situations and to move to new seating if asked to do so by the ground staff or cabin crew.

8. Return Travel from Leave

- a. The Company recommends that employees make return reservations at the same time as the outgoing reservations.
- b. When an employee cannot return on time due to flight cancellation, AVCO or their representative may issue a flight cancellation form as to explain the late return from leave.

9. Conduct on Airfast Flights

- a. All passengers traveling on Airfast flights are to conduct themselves professionally and ensure that those traveling with them conduct themselves in a manner suitable to any commercial airline. In addition, all passengers must follow the rules and regulations as prescribed by Indonesian Civil Aviation Authority regulations, PTFI, and Airfast.
- b. The willful destruction of aircraft property, seat cushions, information pamphlets, blankets, pillows, or any item that constitutes part of the aircraft or supplies therein is not tolerated. Passengers found participating in or condoning destructive actions are off-loaded at the next scheduled stop and denied transportation on any Airfast flights until an investigation of the incident is conducted and appropriate discipline administered.
- c. Smoking cigarettes (including electronic cigarettes), pipes, cigars or any other substance and the consumption of alcoholic beverages is prohibited on all Airfast flights.
- d. Passengers that are noticeably intoxicated cannot travel on any Airfast flights.
- e. The Company, AVCO, or Airfast will not assist in or pay for any costs incurred by an off-loaded passenger due to inappropriate conduct.
- f. All passengers must wear appropriate clean clothes and footwear or they will be denied boarding. The following attire is NOT permitted for Airfast passengers.
 - 1. Bare feet or thongs; shoes must have a solid sole and be securely attached to the feet.
 - 2. Short pants above the knee
 - 3. Singlets or tank top shirts
- g. The following items are not allowed to be carried onboard by Airfast passengers.
 - 1. Food (other than snacks) intended for consumption aboard
 - 2. Shipments with wet or dry ice
 - 3. Knives, guns, pepper spray, or any other item violating DGCA Aviation regulations

10. Flight Payments and Costs

- a. Payment for business travel on Airfast flights (including approved travel for Medivac or emergency reasons) is managed through a PTFI business account or other Company-approved means.
- b. Payment for all personal travel on Airfast flights is managed through the employee's Company-assigned travel allotment (Employee Self Service (ESS) account).
- c. The E-Travel Pass are not issued until after payment has been confirmed.
- d. A list of the current flight costs is located on the AVCO company page accessed via the PTFI Home Page.